



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2014/PN.Ngr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HADI SUTRISNO  
Tempat lahir : Banyuwangi.  
Umur/Tgl lahir : 31 Tahun / 20 Maret 1983.  
Jenis Kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem,  
Kecamatan Jembrana, Kab. Jembrana  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh harian / buruh lepas

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 21 April 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HADI SUTRISNO** bersama dengan **SELAMET (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada saat malam hari di bulan Januari tahun 2014 bertempat di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caunter Cwan milik korban **NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA** yang beralamat di Br./Ds. Dangin Tukadanya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -*

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 23.30 Wita awalnya terdakwa menghubungi saudara SELAMET menyatakan "Ayo berangkat ngambil di Counter Cwan, tunggu aku di Balai Timur Cargo", setelah saudara SELAMET sampai di tempat yang dimaksudkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SELAMET dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam orange No.Plat DK 6657 AK menuju ke Counter Cwan dengan niat untuk mengambil barang-barang isi counter milik korban dengan tujuan barang-barang tersebut nantinya akan dijual karena terdakwa tidak mempunyai uang;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara SELAMAT sampai didepan counter, terdakwa langsung memanjat tiang listrik yang ada disebelah barat pagar counter diikuti oleh saudara SELAMAT, setelah sampai diatas atap rumah counter Terdakwa langsung mengangkat asbes hingga pecah, kemudian Terdakwa menjebol plafon dengan alat berupa linggis, lalu terdakwa dan saudara SELAMAT turun keruangan counter dan bersama-sama mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) buah HP merk Android Advan, 13 (tiga belas) buah HP merk Blackberry, 4 (empat) buah HP merk Android Mito, 3 (tiga) buah HP merk Android SPC, 8 (delapan) buah HP merk Android Cross, 14 (empat belas) buah HP merk Cross, 4 (empat) buah HP merk Mito

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan sepengetahuan saksi, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam karung plastik yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saudara SELAMAT keluar menaiki rak dan menuju lubang plafon yang telah dirusak tadi dan turun melalui tempat yang sama;--

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara SELAMAT, korban NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA selaku pemilik dari 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) buah HP merk Android Advan, 13 (tiga belas) buah HP merk Blackberry, 4 (empat) buah HP merk Android Mito, 3 (tiga) buah HP merk Android SPC, 8 (delapan) buah HP merk Android Cross, 14 (empat belas) buah HP merk Cross, 4 (empat) buah HP merk Mito, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

## 1. Saksi NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA:

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) unit HP Merk Android Advan, 13 (tiga belas) unit HP Blackberry, 4 (empat) unit HP Android Mito, 3 (tiga) unit HP Android SPC, 8 (delapan) unit HP Android Cross, 14 (empat) belas unit HP Cross dan 4 (empat) unit HP Mito yang baru diketahui sekitar jam 24.00 Wita bertempat di Counter CWAN PONSEL milik saksi yang beralamat di Br./Ds. Dangin Tukadaya, Kec./Kab. Jembrana yang juga merupakan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang berawal saat saksi bersama suami saksi yaitu saksi I GEDE JULIADA NEGARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Counter untuk membeli makan sekira pukul 23.00 Wita pada saat itu roolingdoor serta pintu masuk sebelah timur sudah dalam keadaan terkunci, kemudian saat saksi bersama suaminya kembali ke counter dan sekira pukul 24.00 Wita, saksi mendapati plafon counter yang terbuat dari asbes jebol, dan karena merasa curiga saksi langsung mengecek keadaan HP di dalam counter dan saksi melihat sejumlah HP yang ada di rak kaca dan sebuah Laptop yang saksi letakkan di meja sudah tidak ada;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan dari sejumlah HP yang hilang tersebut berupa 12 (dua belas) lembar surat pembelian atau Kwitansi, sedangkan untuk bukti pembelian 1 (satu) unit Laptop merk Axio tidak ada bukti kepemilikan berupa surat pembelian atau Kwitansi karena saksi membeli dari temannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) unit HP Merk Android Advan, 13 (tiga belas) unit HP Blackberry, 4 (empat) unit HP Android Mito, 3 (tiga) unit HP Android SPC, 8 (delapan) unit HP Android Cross, 14 (empat) belas unit HP Cross dan 4 (empat) unit HP Mito, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi I GEDE JULIADA NEGARA :

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) unit HP Merk Android Advan, 13 (tiga belas) unit HP Blackberry, 4 (empat) unit HP Android Mito, 3 (tiga) unit HP Android SPC, 8 (delapan) unit HP Android Cross, 14 (empat) belas unit HP Cross dan 4 (empat) unit HP Mito yang baru diketahui sekitar jam 24.00 Wita bertempat di Counter CWAN PONSEL milik saksi yang beralamat di Br./Ds. Dangin Tukadaya, Kec./Kab. Jembrana yang juga merupakan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang berawal saat saksi bersama istri saksi yaitu saksi NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA meninggalkan Counter untuk membeli makan sekira pukul 23.00 Wita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat itu roolingdoor serta pintu masuk sebelah timur sudah dalam keadaan terkunci, kemudian saat saksi bersama suaminya kembali ke counter dan sekira pukul 24.00 Wita, saksi mendapati plafon counter yang terbuat dari asbes jebol, dan karena merasa curiga saksi langsung mengecek keadaan HP di dalam counter dan saksi melihat sejumlah HP yang ada di rak kaca dan sebuah Laptop yang saksi letakkan di meja sudah tidak ada;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan dari sejumlah HP yang hilang tersebut berupa 12 (dua belas) lembar surat pembelian atau Kwitansi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) unit HP Merk Android Advan, 13 (tiga belas) unit HP Blackberry, 4 (empat) unit HP Android Mito, 3 (tiga) unit HP Android SPC, 8 (delapan) unit HP Android Cross, 14 (empat) belas unit HP Cross dan 4 (empat) unit HP Mito, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi MAS DWI SONY WIDIANTO :

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli barang kepada terdakwa HADI SUTRISNO berupa 3 (tiga) buah HP merk Blackberry Gemini Tipe 8520, 3 (tiga) buah HP merk Blackberry tipe 9300, 1 (satu) buah HP merk CROSS A7S, 2 (dua) buah HP merk EVERCOSS Q2, 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe C6, 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe A28M, 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-A, 1 (satu) buah HP ADVAN tipe T2C, 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-B, 1 (satu) buah HP merk MITO tipe T330, 3 (tiga) buah HP merk MITO tipe T660, 3 (tiga) buah HP merk ADVAN tipe T1J pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 Wita yang dibawa oleh terdakwa sendiri kerumah saksi yang beralamat Jalan Susuittubun No. 23, RT.002, RW.001, Lingkungan Keranjang Surodilagan, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli barang tersebut karena terdakwa mengatakan barang tersebut didapat dari Kapal Batam, kemudian saksi membeli barang tersebut secara borongan dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa mengetahui harga pasaran atau harga toko, yang dibayar secara mencicil yaitu pertama Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tahap ketiga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tahap keempat Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah membeli HP dengan terdakwa sebanyak lima kali dan saksi tidak mencurigai barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan karena saksi memang mengetahui kalau terdakwa bekerja di Kapal;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

#### 4. Saksi I KETUT GUNADA :

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HADI SUTRISNO, pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira pukul 05.00 Wita di Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, berawal dari ditemukannya barang bukti sejumlah HP yang dibeli oleh saksi MAS DWI SONY WIDIANTO yang disimpan dirumahnya, menyatakan dapat membeli dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi baru mengetahui cara terdakwa mengambil barang milik saksi NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA yaitu dilakukan dengan cara, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di Counter/Toko Handphone CWAN PONSEL yang beralamat di Br./Ds. Dangin Tukadaya, Kec./Kab. Jembrana didahului dengan memanjat tiang listrik menuju Counter kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah atap asbes dan masuk ke Counter dengan cara menjebol Plafon dengan menggunakan linggis, lalu terdakwa dan saudara SELAMET turun keruang Counter dan mengambil barang-barang tersebut langsung dimasukkan kedalam karung plastik, setelah itu terdakwa bersama dengan saudara SELAMET (DPO) langsung keluar Counter dengan cara menaiki rak dan menuju lubang Plafon dan turun melalui tiang listrik;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dipersidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam orange No.Pol DK 6657 AK beserta STNK an. MUHAMMAD TOHIR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna biru P 5968 VV, STNK atas nama SULISTYONO beserta BPKB;
- 1 (satu) buah laptop merk Axio;
- 1 (satu) buah HP Blackberry 8520 warna putih;
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS F10 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS A7S warna hitam;
- 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa telah mengambil barang isi counter CWAN PONSEL yang beralamat di Br./Ds. Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) buah HP merk Android Advan, 13 (tiga belas) buah HP merk Blackberry, 4 (empat) buah HP merk Android Mito, 3 (tiga) buah HP merk Android SPC, 8 (delapan) buah HP merk Android Cross, 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat belas) buah HP merk Cross, 4 (empat) buah HP merk Mito tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi NI PUTU MAYADIAKSENA;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara SELAMET (DPO) melakukan surve terhadap Counter CWAN Ponsel selama 7 (tujuh) hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira 23.00 Wita terdakwa menghubungi SELAMET menyatakan "Ayo saiki berangkat ngambil di Counter Cwan Ponsel tunggu aku di Balai Timur Cargo", setelah beberapa saat kemudian saudara SELAMET datang dan langsung terdakwa bonceng dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Orange DK 6657 AK milik terdakwa dan langsung menuju Counter Cwan Ponsel yang beralamat di Br./Ds. Dangin Tukadaya, Kec./Kab. Jembrana;
- Bahwa setelah terdakwa dan saudara SELAMET (DPO) sampai di lokasi CWAN Ponsel, terdakwa langsung naik keatap rumah Counter melalui tiang listrik diikuti oleh saudara SELAMET setelah sampai diatas atap Counter terdakwa langsung menarik asbes hingga pecah kemudian menjebol Plafon dengan menggunakan linggis, lalu terdakwa dan saudara SELAMET turun keruang Counter dan mengambil barang-barang tersebut langsung dimasukkan kedalam karung plastik, setelah itu terdakwa bersama dengan saudara SELAMET (DPO) langsung keluar Counter dengan cara menaiki rak dan menuju lubang Plafon dan turun melalui tiang listrik;
- Bahwa beberapa barang berupa 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam putih, 2 (dua) buah HP merk Evercoss warna hitam terdakwa gunakan sendiri, sedangkan barang yang lain langsung terdakwa jual kepada saksi MAS DWI SONY WIDIANTO (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 Wita dengan mengatakan bahwa barang-barang tersebut terdakwa dapatkan dari pelayaran di Batam, kemudian saksi MAS DWI SONY WIDIANTO percaya dan membeli handphone-handphone tersebut dengan harga borongan sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil sebanyak empat kali;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut diberikan kepada saudara SELAMET sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan sisanya saya gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Byson seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa selain di CWAN Ponsel terdakwa pernah mengambil ditempat lain tanpa seijin pemiliknya, yaitu di Counter HP Satelit mengambil 7 (tujuh) buah HP bermacam merk, di Counter Raja Cell mengambil speaker aktif, di Counter sebelah timur Pura Candi Tegalbadeng timur sebanyak 2 (dua) kali, di Couter timur Pertamina Tuwed beberapa HP, di rumah kosong LC. Dauhwaru mengambil perhiasan sepuh emas, di rumah kosong timur PDAM mengambil TV layar datar bersama minuman alkohol mahal, dan kesemua barang tersebut terdakwa jual kepada saksi MAS DWI SONY di Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADI SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke- 5 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam orange DK 6557AK, STNK atas nama MUHAMMAD TOHIR dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD TOHIR
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna biru P 5968 VV, STNK atas nama SULISTYONO beserta BPKB yang dibeli dari hasil kejahatan oleh terdakwa dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah laptop merk Axio
  - 1 (satu) buah HP Blackberry 8520 warna putih
  - 1 (satu) buah HP EVERCOSS F10 warna hitam
  - 1 (satu) buah HP EVERCOSS A7S warna hitamdikembalikan kepada pemiliknya yaitu NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis kecil dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan tersebut, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke- 5 KUHP yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dalam suatu rumah atau pekarangan pada waktu malam hari;
6. Dilakukan dengan cara membongkar atau merusak;
7. Dilakukan lebih dari dua orang;

ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa HADI SUTRISNO, di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa HADI SUTRISNO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula kemudian ditaruh dibawah pengawasannya seakan-akan barang tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa telah mengambil barang isi counter CWAN PONSEL milik saksi NI PUTU MAYADIAKSENA yang beralamat di Br./Ds. Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) buah HP merk Android Advan, 13 (tiga belas) buah HP merk Blackberry, 4 (empat) buah HP merk Android Mito, 3 (tiga) buah HP merk Android SPC, 8 (delapan) buah HP merk Android Cross, 14 (empat belas) buah HP merk Cross, 4 (empat) buah HP merk Mito tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi NI PUTU MAYADIAKSENA, awalnya terdakwa bersama dengan saudara SELAMET (DPO) melakukan surve terhadap Counter CWAN Ponsel selama 7 (tujuh) hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira 23.00 Wita terdakwa menghubungi SELAMET menyatakan "Ayo saiki berangkat ngambil di Counter Cwan Ponsel tunggu aku di Balai Timur Cargo", setelah beberapa saat kemudian saudara SELAMET datang dan langsung terdakwa bonceng dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Orange DK 6657 AK milik terdakwa dan langsung menuju lokasi Counter Cwan Ponsel, setelah terdakwa dan saudara SELAMET (DPO) sampai di lokasi CWAN Ponsel, terdakwa langsung naik keatap rumah Counter melalui tiang listrik diikuti oleh saudara SELAMET setelah sampai diatas atap Counter terdakwa langsung menarik asbes hingga pecah kemudian menjebol Plafon dengan menggunakan linggis, lalu terdakwa dan saudara SELAMET turun keruang Counter dan mengambil barang-barang tersebut langsung dimasukkan kedalam karung plastik, setelah itu terdakwa bersama dengan saudara SELAMET (DPO) langsung keluar Counter dengan cara menaiki rak dan menuju lubang Plafon dan turun melalui tiang listrik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk Axio,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Blacberry Gemini tipe 8520 warna putih dengan Nomor IMEI 355283044525007;
- 1 (satu) buah HP Evercross F10 warna hitam dengan nomor IMEI 357105056116805;
- 1 (satu) buah HP Evercross A7S warna hitam dengan nomor IMEI 356967050271980;

adalah milik saksi NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA yang beralamat di Br./Ds. Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksudnya dari unsur ini adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud ingin memiliki barang tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa telah mengambil barang isi counter CWAN PONSEL milik saksi NI PUTU MAYADIAKSENA yang beralamat di Br./Ds. Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) buah HP merk Android Advan, 13 (tiga belas) buah HP merk Blackberry, 4 (empat) buah HP merk Android Mito, 3 (tiga) buah HP merk Android SPC, 8 (delapan) buah HP merk Android Cross, 14 (empat belas) buah HP merk Cross, 4 (empat) buah HP merk Mito tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi NI PUTU MAYADIAKSENA, beberapa barang berupa 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam putih, 2 (dua) buah HP merk Evercross warna hitam terdakwa gunakan sendiri, sedangkan barang yang lain langsung terdakwa jual kepada saksi MAS DWI SONY WIDIANTO (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 Wita dengan mengatakan bahwa barang-barang tersebut terdakwa dapatkan dari pelayaran di Batam, kemudian saksi MAS DWI SONY WIDIANTO percaya dan membeli handphone-handphone tersebut dengan harga borongan sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson No.Pol P 5968 VV dengan nomor BPKB : H-07305036 an. Pemilik SULISTYONO seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa berikan kepada SELAMET (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi;

ad. 5. Dalam suatu rumah atau pekarangan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa telah mengambil barang isi counter CWAN PONSEL yang beralamat di Br./Ds. Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) buah HP merk Android Advan, 13 (tiga belas) buah HP merk Blackberry, 4 (empat) buah HP merk Android Mito, 3 (tiga) buah HP merk Android SPC, 8 (delapan) buah HP merk Android Cross, 14 (empat belas) buah HP merk Cross, 4 (empat) buah HP merk Mito tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi NI PUTU MAYADIAKSENA, yang saat itu pemiliknya yaitu saksi NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA bersama suami saksi yaitu saksi I GEDE JULIADA meninggalkan Counter untuk membeli makan sekira pukul 23.00 dan terdakwa bersama dengan SELAMET (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari Counter dengan cara memanjat plafon dan turun melalui tiang listrik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan dengan cara membongkar atau merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa telah mengambil barang isi counter CWAN PONSEL yang beralamat di Br./Ds. Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan cara memanjat keatap genting melalui tiang listrik yang ada disebelah counter, kemudian melompat ke atas genting yang sebelumnya gentingnya sudah dilepas dari posisinya hingga kira-kira cukup untuk dilalui orang, dan setelah masuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai diatas plafon, turun melalui lubang dengan cara melompat hingga sampailah didalam counter, akhirnya diambillaha 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) buah HP merk Android Advan, 13 (tiga belas) buah HP merk Blackberry, 4 (empat) buah HP merk Android Mito, 3 (tiga) buah HP merk Android SPC, 8 (delapan) buah HP merk Android Cross, 14 (empat belas) buah HP merk Cross, 4 (empat) buah HP merk Mito yang semuanya saksi NI PUTU MAYADIAKSENA, terdakwa bersama dengan SELAMET (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari Counter dengan cara memanjat plafon tadi dan turun melalui tiang listrik, jalan yang sama ketika mereka masuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.7. Dilakukan lebih dari dua orang;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara SELAMET (DPO) melakukan surve terhadap Counter CWAN Ponsel selama 7 (tujuh) hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira 23.00 Wita terdakwa menghubungi SELAMET menyatakan "Ayo saiki berangkat ngambil di Counter Cwan Ponsel tunggu aku di Balai Timur Cargo", setelah beberapa saat kemudian saudara SELAMET datang dan langsung terdakwa bonceng dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Orange DK 6657 AK milik terdakwa dan langsung menuju Counter Cwan Ponsel yang beralamat di Br./Ds. Dangin Tukadaya, Kec./Kab. Jembrana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa HADI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih adil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka hukuman kepada terdakwa patut untuk dikurangi dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam orange DK 6557AK, STNK atas nama MUHAMMAD TOHIR dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD TOHIR ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna biru P 5968 VV, STNK atas nama SULISTYONO beserta BPKB yang dibeli dari hasil kejahatan oleh terdakwa dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah laptop merk Axio
- 1 (satu) buah HP Blackberry 8520 warna putih
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS F10 warna hitam
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS A7S warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA
- 1 (satu) buah linggis kecil dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **HADI SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “ ;

3.- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

4.- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5.- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6.- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam orange DK 6557 AK, STNK atas nama MUHAMMAD TOHIR ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD TOHIR ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna biru P 5968 VV, STNK atas nama SULISTYONO beserta BPKB yang dibeli dari hasil kejahatan oleg terdakwa ;

**Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) buah laptop merk Axio ;
- 1 (satu) buah HP Blackberry 8520 warna putih ;
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS F10 warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS A7S warna hitam ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA ;**

- 1 (satu) buah linggis kecil ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 oleh kami PURNAMA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, M SYAFRUDIN PN, SH.MH dan POLTAK, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu I PUTU ADIANA Panitera Pengganti dengan dihadiri NI WAYAN DEASY SRI ARYANI, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

M SYAFRUDIN PN, SH.MH

PUKNAMA,SH

POLTAK, SH

Panitera Pengganti,

I PUTU ADIANA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

----- Dicatat disini, putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Juni 2014,  
Nomor : 74/Pid.B/2014/PN.Ngr. Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan  
menerima putusan, maka sejak tanggal 19 Juni 2014 telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap. -----

Panitera Pengganti,

**I PUTU ADIANA.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)